



**SALINAN PUTUSAN
NOMOR 0868/Pdt.G/2014/PAJT**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah mengambil keputusan dalam perkara pihak pihak sebagai berikut:-----

Penggugat, Umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur, sebagai **Penggugat**; -----

Lawan

Tergugat, Umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut diatas;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar pihak berperkara, bukti bukti,saksi saksi dan pihak berperkara dimuka sidang;-----

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal **20 Maret 2014** yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan nomor : 0868/Pdt.G/2014/PAJT. tertanggal **20 Maret 2014** yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 April 2011 telah berlangsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dihadapan pejabat PPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX; -----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 6 tahun dan telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, dan keduanya bertempat tinggal di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak yang bernama : **Anak I** yang berumur 2,5 tahun; -----

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perbedaan pendapat secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan Nopember 2011; -----

4. Bahwa perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2011; -----

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah : -----

a. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;-----

b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dari Awal pernikahan;-----

c. Tergugat tidak berusaha untuk bekerja;-----

d. Sudah ada kesepakatan untuk bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Timur;-----

e. Pisah rintang dan pisah tempat tinggal selama 2,5 tahun tanpa nafkah lahir dan bathin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisah ranjang Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2,5 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksanakan sebagai mana mestinya karena Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;-----
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;-----
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena permasalahan yang sulit diatasi dan berkepanjangan dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur / Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan talak satu Tergugat (**Tergugat**), terhadap penggugat (**Penggugat**);-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jatinegara Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur;-----

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang atau mengutus orang lain selaku wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dimediasi oleh mediator karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, tetapi Penggugat dinasehati oleh Majelis Hakim di ruang persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak berperkara agar dapat rukun dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karenanya Penggugat dinyatakan berkwalitas untuk berperkara dan mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dimuka sidang, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang atau mengutus orang lain selaku wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, baik berupa surat asli maupun berupa photo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:-----

P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur Nomor : XXX Tanggal 04 April 2011;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi saksi dimuka sidang sebagai berikut:-----

Saksi I merangkap keluarga Penggugat;-----

Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur;;-----

Saksi tersebut diatas telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- a. Bahwa saksi mengaku kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;-----
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;-----
- c. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan sekarang Tergugat dan Penggugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang;-----
- d. Bahwa saksi pernah menasehati keduanya agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

Saksi II;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur;-----

Saksi tersebut diatas telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- a. Bahwa saksi mengaku kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga
Penggugat;-----
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;-----
- c. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan sekarang Tergugat dan Penggugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang;-----
- d. Bahwa saksi pernah menasehati keduanya agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak berperkara tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Timur segera menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa telah terjadi hal hal sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini yang untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam _____ putusan ini;-----

Tentang Hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P. Asli dan photo copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat **Penggugat** dengan Tergugat **Tergugat** nomor: XXX tanggal 04 April 2011, merupakan bukti tertulis yang otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi karenanya Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa antara penggugat dan Tergugat telah diikat dengan ikatan pernikahan, merupakan bukti tertulis yang otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah dan Penggugat dapat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 2008 Penggugat dan Tergugat harus dimediasi oleh mediator, namun Penggugat tidak dimediasi karena Tergugat tidak datang dalam persidangan dan Penggugat hanya dinasehati oleh Majelis Hakim di ruang persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya telah sesuai dengan pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 UU NO. 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan UU NO. 3 tahun 2006 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, karenanya Penggugat berkwalitas untuk berperkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dari Awal pernikahan, Tergugat tidak berusaha untuk bekerja, sudah ada kesepakatan untuk bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Timur, pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 2,5 tahun tanpa nafkah lahir dan bathin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, hasil pemeriksaan dimuka sidang, dari keterangan saksi I (**Saksi I**) yang mengatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan sekarang Tergugat dan Penggugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang, bahwa saksi pernah menasehati keduanya agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi II (**Saksi II**) yang mengatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan sekarang Tergugat dan Penggugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang, bahwa saksi telah pernah mengupayakan agar berdamai dan dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, yang jika hal hal tersebut dihubungkan satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan sekarang Tergugat dan Penggugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan saksi saksi, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan sekarang Tergugat dan Penggugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang ;-----

Menimbang, bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kemudian terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan sekarang Tergugat dan Penggugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Tergugat telah melanggar pasal 2 dan 4 perjanjian sighthat ta'lik thalak dan telah melanggar pasal 33 dan 34 undang undang No. 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa kehadiran pihak keluarga dari pihak berperkara, serta Majelis Hakim telah dapat menarik kesimpulan sebagai tersebut diatas, dan yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikabulkannya gugatan Penggugat telah dapat memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yang diperjelas dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 Undang undang No. 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan ruman tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan manakala rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, dan oleh karenanya agar kedua belah pihak dapat menentukan jalan hidupnya masing masing dan tidak lebih jauh melanggar norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi kemudian terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan sekarang Tergugat dan Penggugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang, alasan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 33 dan 34 undang undang No. 1 tahun 1974, dan telah melanggar pasal 2 dan 4 perjanjian sighthat ta'lik thalak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dipertimbangkan dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar pasal 2 dan 4 perjanjian sighat ta'lik thalak, maka sesuai dengan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan thalak satu bain sugro;-----

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Kitab Ah kamul Qur'an Juz 2 Halaman 405

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka ia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang atau mengutus orang lain selaku wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Tergugat yang dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap karenanya dinyatakan tidak hadir dan dengan didasarkan kepada pasal 125 dan 126 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Oktober 2002 No. 28/TUADA-AG/IX/2002, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat, untuk dicatat dalam register khusus untuk itu;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang undang No. 3 Tahun 2006 dan direvisi dengan Undang undang No. 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan kaidah syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Mengadili

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari **Rabu** tanggal **30 April 2014** **M.** bertepatan dengan tanggal **29 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah.** oleh kami **Dra. Nur'aini Saladdin, S.H.** yang ditunjuk oleh **Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur** sebagai Hakim Ketua serta **Dra. Ai Zainab, SH., MH.** dan **Drs. H. Dalih Efendy, S.H., M.Esy** masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh **Syarif Maulana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Dra. Nur'aini Saladdin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Dalih Efendy, S.H., M.Esy

Dra. Ai Zainab, SH., MH.

Panitera Pengganti,



Syarif Maulana, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 75.000,-
2. Panggilan	Rp. 300.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 416.000,-

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal

Amar putusan

Nomor : 0868/Pdt.G/2014/PAJT

Putus tanggal : 2 Pebruari 2011 M.

Amar putusan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).;

Ketua Majelis

Dra. Nur'aini Saladdin,S.H